



# Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Debitur Dalam Permasalahan Kredit Macet Serta Upaya Penyelesaiannya

Haqiqotul Afwa<sup>1)</sup>, Rani Apriani<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [haqiqotullfatwa@gmail.com](mailto:haqiqotullfatwa@gmail.com)<sup>1)</sup>

Email: [rani.apriani@fh.unsika.ac.id](mailto:rani.apriani@fh.unsika.ac.id)<sup>2)</sup>

Email:

## ABSTRAK

*Perkreditan* (pemberian pinjaman) di bank ialah salah satu usaha yang paling penting di dalam dunia perbankan. Hal ini karena merupakan keuntungan terbesar bank dari operasinya adalah pendapatan dari operasi *kredit* dalam bentuk bunga dan biaya. Perlindungan dalam hukum yang masih belum baik bagi terhadap nasabah sebagai debitur yang melakukan transaksi dengan bank, terutama terhadap nasabah sebagai *debitur* bermasalah *kredit* macet. Salah satu risiko yang sering muncul ketika menyalurkan *kredit* adalah masalah kemacetan *kredit*. Namun, terdapat beberapa penyelesaian permasalahan kredit macet ini yaitu Melalui litigasi (di pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Pada penelitian dalam artikel ini, menggunakan metode Yuridis Normatif atau Perundang-undangan, dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami bagaimana seorang nasabah mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami kredit macet, serta penyelesaiannya.

**Kata Kunci** : Nasabah, Debitur, Kreditur, Perlindungan Hukum, Kredit Macet.

## ABSTRACT

Credit (lending) in banks is one of the most important businesses in the banking world. This is because the biggest profit for a bank from its operations is income from credit operations in the form of interest and fees. Protection in law that is still not good for customers as debtors who make transactions with banks, especially for customers as debtors with bad credit problems. One of the risks that often arises when extending credit is the problem of credit jams. However, there are several solutions to this bad credit problem, namely by litigation (court) or non-litigation (outside court). In this writing, the author uses the Normative Juridical or Legislative method, and this writing aims to be able to find out how a customer gets legal protection when experiencing bad credit, as well as its settlement.

**Keywords**: Customers, Debtors, Creditors, Legal Protection, Bad Credit.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, tidak heran jika semakin hari, kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan yang signifikan, dengan secara otomatis kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat juga akan berkembang dan mengalami peningkatan. Apabila sistem yang digunakan dalam keuangan tidak berjalan sesuai fungsinya, maka perekonomian akan tidak efektif dan tidak akan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hermansyah, 2005, "Hukum Perbankan Nasional", Edisi Kedua Kencana Prenamedia Group, Jakarta, Halaman 3.



Kredit (Pemberian Pinjaman) pada kegiatan usaha bank adalah kegiatan yang paling penting karena sebagai salah satu alat untuk mendorong perekonomian dan menjadi suatu kegiatan yang paling penting pada bank, dikarenakan merupakan pendapatan terbesar dari usaha Bank merupakan keuntungan yang paling terbesar pada kegiatan usaha pemberian pinjaman atau *kredit* yaitu berupa keuntungan dan bunga bank. Pinjaman atau kredit akan melakukan tugasnya jika secara ekonomi baik bagi debitur, kreditur atau masyarakat untuk memiliki pengaruh pada tingkat yang lebih baik, yang berarti debitur dan kreditur sama-sama maju. Hal ini akan terlihat ketika mereka mendapatkan keuntungan dan memperoleh kesejahteraan yang dirasakan, masyarakat serta Negara pun akan turut merasakan suatu peningkatan dalam pajak.

Jadi dalam hal ini bank berstatus sebagai lembaga yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat, yang sudah sesuai berdasarkan asas dalam Undang-undang Perbankan yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

Pinjaman atau *kredit* yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai debitur didasarkan pada rasa saling percaya satusama lain. *Kredit* selalu mengandung risiko dan harus dilakukan dengan secara hati-hati. Masalah pelanggaran tenggat waktu atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian *kredit*, maka jika hal tersebut terjadi bank akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, bank akan melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menawarkan pinjaman kredit ke pihak nasabah sebagai debitur, dan analisa kredit dilakukan dengan mempertimbangkan *background* nasabah, kesempatan kerja dan faktor pendukung lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya *kredit* yang diberikan oleh pihak bank dan diambil oleh nasabah atau perusahaan benar-benar aman.<sup>2</sup>

Pemberian pinjaman yang terdapat pada perjanjian *kredit* dari pihak bank kepada nasabah bukanlah tanpa resiko. Kemungkinan resiko akan timbul. Apabila nasabah sebagai debitur tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara lunas, tetapi karena debitur dititipkan oleh undang-undang. Sepakat dalam melakukan pembayaran nanti dilakukan mencicil atau bertahap. Kata lain dari pembayaran angsuran. Resiko umum yang terjadi adalah Permasalahan *kredit* macet atau kegagalan dalam membayar (*credit risk*), risiko yang timbul dari pergerakan pasar (*market risk*), timbulnya resiko dari bank yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya pada jatuh tempo (*risiko likuiditas*), dan risiko kredit yang merupakan risiko kerentanan disamping itu, masalah hukum yang timbul dari litigasi dan kurangnya dukungan hukum (*risiko hukum*).<sup>3</sup>

Salah satu risiko yang sering muncul ketika menyalurkan kredit adalah masalah kemacetan kredit. Hal ini timbul karena berbagai kemudahan yang dapat dilakukan dan diperoleh pada saat mengadakan perjanjian kredit. Kredit buruk merugikan para pihak. Pada nasabah sebagai *debitur* yang beritikad baik, permasalahan *kredit* yang macet bukan disebabkan oleh faktor *debitur* yang sengaja, tetapi terdapat faktor di luar kendali nasabah sebagai *debitur*. Hal ini berbeda dengan nasabah yang secara nyata dan sengaja melakukan kredit macet karena alasan yang tidak *relevan* dan tidak logis oleh pihak. Hal tersebut terdapat dalam kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Sidoarjo yang memberikan fasilitas kredit kepada PT. Blauran Cahaya Mulia (BCM) yang bergerak dibidang properti, rumah dan ruko, fasilitas

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 101

<sup>3</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hal. 2



tersebut didapati untuk pembangunan proyek Royal Palace, namun fakta dilapangannya proyek tersebut sudah dibangun pada 2012 dan pemberian pinjaman kredit yang diberikan tidak digunakan sesuai apa yang telah tertuang dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kredit tersebut macet dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PT. BCM dan akhirnya berhenti ditengah jalan. Menurut Try Widiyono, "Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya didasarkan pada faktor keuangan yang mencakup tiga pilar, yaitu: prospek usaha, kinerja dan kapasitas calon debitur."<sup>4</sup>

Dengan demikian, dalam perjanjian kredit, bank menawarkan dan menyalurkan kredit (pinjaman) kepada nasabahnya dengan cara yang aman dan terjamin, yaitu memberikan jaminan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Jaminan ini diperhitungkan untuk menciptakan kepastian dan kepercayaan dari bank kepada nasabah sebagai debitur. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang apabila mengalami permasalahan kredit macet dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

## **METODE PENULISAN**

Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif (perundang-undangan), karena pada penelitian ini permasalahannya akan melihat sumber-sumber hukum, agar dapat mengetahui bagaimana nasabah itu mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami kredit macet, dan dengan menggunakan metode penelitian ini juga dapat memahami cara-cara penyelesaian permasalahan kredit macet yang apabila dilakukan oleh suatu nasabah Bank.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Apabila Mengalami Permasalahan Kredit Macet.**

Perlindungan nasabah berfokus pada ketentuan hukum dan kontrak yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya, baik berupa kecurangan maupun itikad baik, disebutkan dalam akad atau yang dapat disebut surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>5</sup> Hal ini tidak melemahkan posisi bank itu sendiri sebagai kreditur atau pemberi pinjaman, meskipun perlu adanya perlindungan nasabah, khususnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur dalam melakukan kegiatan transaksi dengan pihak bank masih belum mendapat tempat yang layak apalagi terkait nasabah sebagai debitur yang mengalami permasalahan kredit macet. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Terdapat pada Pasal 29 ayat 1-4 dalam bab V mengatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi bank. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah sebagai debitur pun juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>4</sup>Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 2

<sup>5</sup>Cecep Tedi Siswanto, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit. Codong Catur Selatan*, Cakrawala Hukum, Vol. XIV, No. 01 Tahun 2017. hal 13



Di dalam Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan, Bank juga berupaya untuk melindungi nasabah sebagai debitur. Yaitu dengan sebagai berikut:

1. Bank dilarang mencantumkan klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur untuk memenuhi syarat dan ketentuan di bawah ini, kecuali untuk hal-hal yang telah ditetapkan secara hukum.
2. Kewajiban kreditur untuk memberitahukan kepada debitur secara tertulis apabila kreditur harus menaikkan tingkat bunga yang telah disepakati dengan alasan apapun.
3. Kewajiban kepada debitur sehubungan dengan setiap perubahan rekening kredit, baik atas permintaan maupun tidak.

Definisi pemberian pinjaman atau *kredit* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penjamin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".<sup>6</sup>Kredit atau pinjaman yang ditawarkan oleh nasabah atau debitur bank adalah antara nasabah sebagai peminjam yang dapat disebut sebagai debitur dengan bank sebagai pihak pemberi pinjaman. Dengan tujuan untuk dapat memperoleh pinjaman dalam jangka waktu panjang berupa uang berdasarkan pada perjanjian kredit yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Pemberian pinjaman kredit dari bank atau kreditur berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 tentang Perbankan. Perkreditan mencakup konsep "derajat risiko", yaitu tingkat risiko tertentu. Dengan kata lain, pelepasan kredit mengandung risiko bagi para pihak, baik bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur.<sup>7</sup> Kredit bank, tergantung kualitasnya, tergantung pada kemungkinan risiko di masa depan, kondisi bank dan kepatuhan nasabah atau debitur dalam membayar bunga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang disepakati oleh peminjam. Kreditur atau bank, secara mencicil atau mencicil, sampai nasabah melunasi pinjaman kepada pihak ketiga. kreditur atau bank. Bagi nasabah atau penerima kredit, ada kemungkinan resiko yang akan timbul pada waktu tidak tertentu jika nasabah atau debitur kehilangan modal berisiko jika nasabah gagal mengembalikan pinjaman kepada bank atau kredit.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pasal 8, Saat ini, kualitas kredit dinilai rendah, dipertanyakan, atau kurang dalam perhatian khusus. Jika Anda memutuskan bahwa Anda memiliki hutang buruk atau macet, keadaan keuangan aktual atau kegagalan yang disengaja untuk membayar atau membayar kembali pinjaman atau kredit kepada bank atau kreditur, atau kesulitan membayar atau membayar kembali pelanggan atau debitur, ini ditentukan sebagai pinjaman. faktor lain. Faktor atau faktor lain dalam keadaan diluar kemampuan nasabah atau debitur. Suatu Kredit dapat diklasifikasikan sebagai kredit macet jika dalam kondisi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Saat ini tidak dapat memenuhi syarat kredit yang tidak lancar atau tidak pasti.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tentang Perbankan

<sup>7</sup>Suyatno Thomas et. al., 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, hal. 14

<sup>8</sup>Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34



2. Nasabah memenuhi syarat kredit macet, namun tidak ada pembayaran kembali pinjaman atau upaya keringanan kredit yang dilakukan setelah periode penilaian kredit macet ditambah dua kali angsuran selama 21 bulan. tidak.
3. Pembayaran kredit macet telah diselesaikan dan diajukan ke pengadilan setempat atau BUPN (Pengadilan Niaga), atau sudah diajukan ganti kerugian kepada *credit insurance company*.

Untuk mengurangi terjadinya masalah kredit yang tidak lancar atau macet oleh nasabah atau debitur, jika nasabah atau debitur memiliki akad yang baik, nasabah akan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah kredit macet sehingga tetap menjadi nasabah di kemudian hari. sebuah tambahan. Rajin dan penuhi kewajiban Anda sebagai debitur saat menerima pinjaman, melakukan pembayaran secara mencicil atau langsung ke bank atau kreditur.

### **Upaya Penyelesaian Dalam Permasalahan Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Nasabah**

Untuk mengetahui kriteria kredit macet ketika nasabah atau debitur telah melakukan kredit atau pinjaman kepada bank yang telah memberikan kredit atau pinjaman, Bank Indonesia mengeluarkan aturan untuk pemeringkatan *kredit* dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan jika terjadi *kredit* macet atau *kredit* tidak lancar, terdapat beberapa prosedur dalam mengatasi masalah kredit macet atau *kredit* tidak lancar yang dapat dilakukan oleh nasabah selaku *debitur*. Dalam pelaksanaannya, upaya yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mengatasi permasalahan *kredit* macet antara lain yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian melalui langkah atau strategi keringanan *kredit* dan penyelesaian *kredit*. Upaya penyelesaian masalah *kredit* macet melalui keringanan utang (non litigasi) merupakan metode renegotiasi dilakukan oleh pihak bank nasabah selaku *debitur*. Badan hukum yang berperan dalam penyelesaian masalah piutang tak tertagih atau kredit macet adalah Badan Urusan Piutang Negara (PUPN), pengadilan serta badan arbitrase (alternatif penyelesaian sengketa). Beberapa upaya untuk mengatasi masalah kredit macet adalah sebagai berikut yaitu:

#### **1. Penyelamatan kredit atau non litigasi**

Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tertanggal 29 Mei 1993, bahwa upaya dalam penyelesaian masalah *kredit* macet, dalam hal ini bank berhak untuk melaksanakan penyelamatan kredit, dengan melakukan cara yaitu:

- a. *Rescheduling* merupakan perubahan ketentuan kredit dan besaran angsuran kredit sehubungan dengan jadwal pelunasan, termasuk masa tenggang, atau jangka waktu saja. Upaya ini dilakukan oleh bank dan



tidak semua debitur, tetapi bank hanya akan berlaku bagi debitur yang berkarakter baik dan jujur serta mampu melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban dan akadnya, atau untuk melunasi *kreditnya* secara penuh. Berusahalah. Hal ini disetujui oleh para pihak. Masing-masing pihak yaitu kreditur yaitu bank dan debitur yaitu nasabah. Selain itu, bisnis debitur atau klien tidak memerlukan dana tambahan.

- b. *Reconditioning* atau Penyesuaian kembali adalah *transformasi* secara sebagian atau seluruh persyaratan *kredit*, termasuk tidak terbatasnya dalam ketentuan pembayaran, tenggang waktu, taraf bunga, pengunduran waktu dalam pembayaran bunganya baik sebagian atau seluruhnya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perubahan pada ketentuan *kredit* oleh bank sebagai pihak kreditur tidak termasuk pengembangan dana dengan kata lain suntikan serta pengalihan baik sebagian maupun seluruh kredit ke nasabah atau perusahaan<sup>9</sup>.
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali), merupakan perubahan ketentuan kredit yang terlibat sebagai berikut:<sup>10</sup>
  1. Pengembangan dana modal bank,
  2. Memindahkan bunga baik secara menyeluruh ataupun sebagian yang telah jatuh tempo kepada pokok pinjaman terbaru,
  3. Penambahan semua atau sebagian dari kredit ke penyertaan bank atau ambil dan undang mitra lain untuk menambah penyertaan.

Upaya-upaya di atas harus dilakukan terlebih dahulu ketika terjadi masalah kredit macet untuk dilaksanakan karena kegagalan debitur atau nasabah untuk memenuhi atau membayar kewajibannya. Namun apabila upaya-upaya tersebut di atas tidak membuahkan hasil yang positif, yaitu debitur membayar atau melunasi utangnya secara langsung kepada kreditur atau bank, maka cara penyelesaian yang terakhir dapat digunakan, yaitu pelaksanaan penambahan barang dengan cara lelang.

## **2. Penyelesaian masalah kredit melalui *litigasi***

Upaya penyelesaian kredit macet melalui litigasi atau penagihan piutang, penyelesaian masalah kredit macet merupakan upaya terakhir untuk mengembalikan rasa kepercayaan debitur dan kreditur dalam menghadapi kredit macet. Dalam hal ini, mereka dapat dipaksakan dengan lelang atau penjualan agunan. Lelang atau eksekusi instrumen agunan hanya akan dilakukan untuk pinjaman yang tidak lagi dapat diperbarui atau untuk bisnis klien yang tidak lagi memiliki prospek untuk berkembang di masa depan, menurut bank. Dalam pelaksanaan suatu barang jaminan dengan cara lelang atau penjualan untuk keperluan pelunasan utang seorang nasabah atau debitur, maka kreditur sebagai pemilik obligasi, jika debitur atau nasabah adalah debitur atau debitur, maka sesungguhnya pemilikan hak atas melaksanakan penjaminan; itu tidak dapat dibayar atau diselesaikan secara penuh. Dengan kata lain, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban biasanya disebut wanprestasi.

<sup>9</sup>Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Permasalahan Kredit Macet*, hal 7-8

<sup>10</sup>Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hal. 76



Berdasarkan UUD 1945 serta Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 10, bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia perbankan. Hal ini dilakukan ketika bank memutuskan bahwa tidak ada hubungan bisnis dengan debitur atau pelanggan. Oleh karena itu, hubungan usaha antara dua pihak, kreditur atau bank dan penerima kredit, disebut debitur atau nasabah bank.

Upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur *litigasi* atau penyelesaian secara hukum adalah upaya penyelesaian alternatif terakhir yang dilakukan bank jika kredit debitur tidak dapat dipertahankan atau dipulihkan. "Piutang macet dapat diselesaikan melalui prosedur atau saluran hukum dengan cara berikut."

- a. melalui Pengadilan Negeri.
- b. melalui Pengadilan Niaga.

Penyelesaian masalah kredit macet melalui *litigasi* berdasarkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 6 tahun 1992 tertanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus diselesaikan dalam waktu enam bulan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kredit macet melalui litigasi atau penyelesaian kredit harus melalui prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena membutuhkan dana yang cukup. Namun dalam hal ini semua pihak terutama pihak lawan. Dengan kata lain, debitur atau nasabah dan kreditur atau bank lebih suka menghabiskan uang dan waktu untuk menyelesaikan masalah kredit macet dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penyelamatan kredit atau penyelesaian utang yang buruk tanpa litigasi adalah solusi win-win bagi kreditur atau bank dan penerima kredit atau nasabah, maka hal tersebut menjadi jalan terbaik bagi masing-masing pihak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pemasalahan kredit macet pada nasabah selaku debitur memiliki penyebab-penyebab yang memicu terjadinya macetnya kredit, namun bagi berbagai upaya dapat dilakukan sebagai bentuk sebuah perlindungan hukum bagi nasabah sebagai debitur yang mengalami kredit macet oleh pihak perbankan, yaitu dengan dilakukannya *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan Eksekusi, hal tersebut didasarkan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 2009.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Kredit macet dengan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan Penyelamatan Kredit atau jalur non *litigasi* atau dengan cara Penyelesaian Kredit atau jalur *litigasi*. Dimana yang pada prakteknya dalam penyelesaian permasalahan kredit macet ini lebih efektif dan efisien dengan melakukan cara penyelesaian melalui jalur penyelamatan kredit atau non litigasi, karena dengan menggunakan jalur ini tidak memakan biaya yang besar dan tidak juga menghabiskan waktu yang lebih panjang karena dengan cara ini dapat dilakukan dengan secara damai atau kekeluarga antara kedua belah pihak, selain itu juga dengan menggunakan jalur inipun kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan (*win-win solution*) satu sama lain. Sedangkan penyelesaian permasalahan kredit macet dengan menempuh jalur penyelesaian kredit atau dengan jalur litigasi dengan



kata lain peradilan, cukup tidak efisien dan efektif. Karena dengan menggunakan jalur ini menguras waktu yang cukup panjang dengan harus mengikuti berbagai macam proses peradilan dan memakan biaya yang cukup besar.

### **Saran**

Untuk pemerintah, berhubung perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet masih belum memadai, harus cepat membuat peraturan atau Undang-Undang khusus dibuat mengenai perlindungan bagi nasabah sebagai debitur pada bank apabila mengalami kredit macet baik itu yang sengaja ataupun memang diluar kesengajaan nasabah itu sendiri.

Dalam melakukan penyelesaian permasalahan kredit macet antara pihak nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur, sebaiknya dilakukan dengan melalui jalur penyelamatan kredit atau dengan jalur non *litigasi*, dengan menggunakan jalur ini dalam penyelesaian masalah ini agar meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan dan tidak menghabiskan waktu yang cukup panjang.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada kedua orang tua, kakak, adek, ibu dan bapak dosen, beserta sahabat-sahabat yang telah memberi doa, dan dorongan semangat dalam penulisan ini sampai selesai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggita Langgeng Wijaya, Yulin Suswandari, *Analisis Perbedaan Tingkat Likuidasi BPR Konvensional dan BPR Syariah Guna Mengetahui Tingkat Kesehatan Keuanagn Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo)*, JURNAL LPPM, Vol.2 No.2 Juli 2014.
- Arini Sutanti, A. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang*.Jurnal Akta, 2-5.
- Harun, B. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustsia.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kasmir. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, H. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyono, T. (2009). *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fajriyah, N. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Angunan (KTA) Bank X*.Jurnal Hukum dan Pembangunan, 15-17.
- Jesica Sumual, *Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*,**JRAK**, Vol 11, No. 1, Februari, 2015.



- 
- Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lex Crimen*, Vol. V/No.7/September/2016.
- Siswanto, C. T. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Condong Catur Sleman. Cakrawala Hukum*, 4-10.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 *Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kualitas Kredit Ditetapkan Menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Atau Bahkan Macet.*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR *tentang penggolongan kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva*